

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa.¹ Hal ini sesuai dengan tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang tertera dalam alenia ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi sbb:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan

¹ Salah satu consideran dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

² Alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang tentang cukai barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai.

Pejabat bea dan cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Bea Cukai di beri wewenang Khusus sebagai Penyidik Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.³

Rokok atau produk hasil tembakau masih menjadi primadona bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan khususnya cukai di samping pengenaan cukai pada MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara, dan setiap tahunnya penerimaan selalu melebihi target yang ditetapkan dan di satu sisi target yang ditetapkan selalu naik.

Berikut data penerimaan negara di bidang cukai oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus pada Tahun 2018 s.d. 2020, dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 1
Penerimaan Negara di Bidang Cukai oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Tahun 2018 s.d. 2020

Tahun	Jenis Pengusaha di bidang Cukai			Total
	Pengusaha HT	Pengusaha TPE	Pengusaha EA	

³ Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, h. 111.

		MMEA		
2018	34.134.215.772.600,-	-	-	34.134.215.772.600,-
2019	33.708.870.146.100,-	-	-	33.708.870.146.100,-
2020	34.620.689.082.300,-	-	-	34.620.689.082.300,-

Sumber Data dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus⁴

Penerimaan negara yang dikumpulkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus di bidang Cukai sesuai data tabel 1 diatas terlihat jelas bahwa semuanya bersumber dari perusahaan hasil tembakau. Penerimaan negara yang terkumpul sangatlah besar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Wabah COVID-19 yang melanda negeri ini yang terjadi di awal tahun 2020 mengguncang ekonomi dunia dan khususnya ekonomi Indonesia berdampak besar pada penerimaan negara secara nasional. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus berupaya dengan segenap kemampuan yang dimiliki untuk tetap mempertahankan penerimaan negara di bidang cukai di masa wabah COVID-19 pada tahun 2020, sehingga penerimaan negara yang terkumpul naik dari tahun sebelumnya dan memenuhi target penerimaan yang dibebankan oleh kantor pusat DJBC.

Perusahaan hasil tembakau khususnya pengusaha rokok sangatlah berkontribusi besar dalam penerimaan negara khususnya di bidang Cukai. Hal ini harus tetap dijaga dan harus diawasi untuk tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan potensi penerimaan negara yang seharusnya masuk ke penerimaan negara.

Keberhasilan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dalam menghimpun pendapatan bagi pundi-pundi negara

⁴ Data base Penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus

dari sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban dari para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.⁵

Sebagai contoh kasus pelanggaran rokok ilegal yang telah dilakukan oleh Tim Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus pada tanggal 27 Mei 2021 sbb:

Petugas Bea Cukai Kudus melakukan dua penindakan di Kudus dan Jepara pada Kamis 27 Mei 2021. Penindakan dilakukan di tempat jasa ekspedisi yang digunakan sebagai tempat untuk menimbun dan mengirimkan rokok ilegal di Kudus dan penindakan di rumah yang digunakan sebagai tempat untuk mengemas dan menimbun rokok ilegal di Jepara. Dari 2 penindakan ini, diperoleh total barang bukti sebanyak 320.000 batang rokok ilegal jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan total perkiraan nilai barang adalah Rp326.400.000,- dan total potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp214.502.400,-.⁶

Penindakan yang telah dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus membuktikan bahwa betapa pentingnya mengawal penerimaan negara di bidang cukai untuk tetap menjaga pundi-pundi negara yang terkumpul dari sektor cukai.

Untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan pengusaha, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai melakukan upaya pengawasan serta pencegahan peredaran hasil pelanggaran dari pengusaha ini baik peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai atau perolehan hak bukan dari kewajiban pengusaha itu sendiri atau bentuk pelanggaran yang lain dengan mengeluarkan

⁵ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 74.

⁶ <https://bckudus.beacukai.go.id/2021/05/28/bea-cukai-kudus-gagalkan-peredaran-rokok-ilegal-di-dua-lokasi-sekaligus/> diakses pada tanggal 2 Juni 2021.

berbagai macam kebijakan. Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu tindakan pidana.

Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.⁷

Berdasarkan uraian di atas, menimbulkan keingintahuan penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai : **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain :

⁷ Pasal 54 dan 56, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di bidang cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus?
3. Bagaimanakah peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana di bidang cukai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan meneliti bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di bidang cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus;
3. Untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh bagaimana peranan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana di bidang cukai.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai penegakan hukum di bidang cukai, khususnya mahasiswa fakultas hukum, pakar hukum, aparatatur negara, dan para penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.⁸

Penulis akan menguraikan secara singkat tentang maksud dari pemilihan judul sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum, termasuk penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses menerapkan nilai-nilai, ide, dan cita hukum yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat moral hukum seperti keadilan hukum dan kebenaran.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010, h.132.

Penegakan hukum dalam konteks sistem peradilan pidana yang sering disebut sebagai “upaya penal”, merupakan jenis penegakan hukum yang sifatnya represif, sedangkan penegakan hukum dalam konteks preventif lebih melalui jalur “non penal”. Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan.⁹

Penegakan hukum pidana, dapat dikonsepsikan secara sederhana sebagai proses kerja aparat penegak hukum (pidana) dalam memeriksa seseorang yang diduga melakukan kejahatan untuk memastikan bersalah tidaknya orang itu secara hukum. Pemeriksaan itu, merupakan suatu proses bertahap: mulai dari penyelidikan/penyidikan, penuntutan, sampai pada penentuan hukuman. Inilah yang dikenal sebagai proses peradilan pidana (*criminal justice process*).¹⁰

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku

⁹ Achmad Sulchan, *Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pidana Pemilihan Umum Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 (2014) url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1496/1163>

¹⁰ Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2016, h.19.

pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.¹¹

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:

- a. Tindak Pidana,
- b. Peristiwa Pidana,
- c. Delik,
- d. Pelanggaran Pidana,
- e. Perbuatan yang boleh dihukum,
- f. Perbuatan yang dapat dihukum,
- g. Perbuatan pidana,

Sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap, dan seterusnya.

3. Cukai

Definisi cukai dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai disebutkan bahwa “cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Cukai merupakan

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 67.

pajak tidak langsung yang dikenakan hanya terhadap pemakaian barang-barang tertentu saja dalam daerah pabean.¹²

4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus

Dalam masa sejarahnya, Bea dan Cukai Kudus pernah berbentuk Kantor Inspeksi, Kantor Pelayanan Tipe A, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe A3, hingga terkini menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai.

Perubahan aktual menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dilakukan pada akhir Oktober 2008. Perubahan ini tentu bukanlah perubahan nama saja. Tuntutan kecepatan pelayanan, transparansi, serta efektivitas pengawasan yang semakin meningkat di era informasi saat ini, menjadi latar belakang yang sah. Reformasi birokrasi Departemen Keuangan, termasuk reformasi kepabeanan dan cukai, menjadi spirit di dalamnya.


Wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus adalah seluruh wilayah eks karesidenan Pati, yang meliputi Kudus, Jepara, Pati, Rembang, serta Blora. Total wilayah ini seluas 5.741,5 km persegi.¹³

Struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seperti pada gambar 1.

¹² Adrian Sutedi, *Op Cit.* h.147.

¹³ <http://bckudus.beacukai.go.id/2016/10/06/profil-kppbc-tipe-madya-cukai-kudus/> diakses pada tanggal 10 November 2020.

Gambar 1
Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Cukai Kudus



Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dipimpin oleh seorang Kepala Kantor setingkat pejabat eselon III (pejabat administrator) dengan dibantu oleh 1 orang Kepala Subbagian Umum dan 7 orang Kepala Seksi sbb:

- a. Seksi Intelijen dan Penindakan
- b. Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan
- c. Seksi Perbendaharaan
- d. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I
- e. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II
- f. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

g. Seksi Kepatuhan Internal

F. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.¹⁴

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.¹⁵

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, h. 154

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, h. 20

kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.¹⁶

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.¹⁷

Selain itu, hukum progresif tidak menafikan peraturan yang ada. Ia tidak seperti legalisme yang mematok aturan sebagai harga mati atau analytical jurisprudence yang berkuat pada proses logis-formal. Hukum progresif merangkul baik peraturan maupun kenyataan/kebutuhan sosial sebagai dua hal yang harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan.¹⁸

Menurut Bagir Manan, rumusan undang-undang yang bersifat umum, tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum.¹⁹ Hukum bukanlah sesuatu skema yang final (*finie scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.²⁰ Dalam perspektif hukum progresif, menolak rasionalitas diatas segalanya. Tujuan lebih besar dari

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h.1

¹⁸ Bernard L Tanya, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, 2010, h. 214

¹⁹ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, h. 209.

²⁰ *Ibid* h.VII

hukum adalah keadilan dan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang ditempatkan di atas segala-galanya.²¹ Karakteristik dari hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, yaitu:

- a. Hukum ada untuk mengabdikan kepada masyarakat.
- b. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.

Hukum Progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia/rakyat sebagai titik fokus orientasinya, maka ia harus memiliki kepekaan pada masalah yang timbul dalam hubungan manusia. Salah satu permasalahan yang ada adalah keterbelengguan manusia terhadap struktur yang menindas baik politik, ekonomi maupun sosial budaya. Dalam keterbelengguan tersebut, hukum progresif tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan).²²

Dalam masalah penegakan hukum, Satjipto Rahardjo menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) macam tipe penegakan hukum progresif :

- a. Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif.
- b. Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuan serta teoritis hukum Indonesia.

2. Teori Kriminologi

²¹ Ibid h. 12

²² Bernard L Tanya, Opcit, h. 215

Teori-teori Kriminologi yang digunakan untuk menganalisis tentang penyebab tindak pidana di bidang cukai adalah Teori Asosiasi Diferensial. Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menjelaskan bahwa “Perilaku perilaku kelompok pada sikap seseorang itu dengan cara berinteraksi melalui proses pembelajaran”.²³

Teori ini menekankan pada perilaku jahat seseorang disebabkan karena proses interaksi antara satu dengan yang lainnya. Ada sembilan preposisi Sutherland dalam teorinya, yang meliputi:

- 1) perilaku jahat atau kriminal terjadi karena dipelajari, bukan dibawa sejak lahir;
- 2) perilaku kriminal tersebut dipelajari dalam interaksinya dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi;
- 3) bagian yang penting dari mempelajari tingkah kriminal terjadi dalam kelompok yang intim;
- 4) mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda;
- 5) dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan: menyukai atau tidak menyukai;
- 6) seseorang menjadi *delinkuen* karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan: lebih suka melanggar daripada menaatinya;
- 7) asosiasi diferensial itu bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas;

²³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 24

- 8) proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar; dan
- 9) sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena tingkah laku nonkriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.²⁴

3. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka pasti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:²⁵

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang

²⁴ *Ibid.*, h. 24-25.

²⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.123

lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.²⁶

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.²⁷ Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.²⁸

G. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

²⁶ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, hlm 3.

²⁷ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 117

²⁸ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 20

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah pelaksanaan hukum dalam praktek,²⁹ yang dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum di bidang cukai.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini menggambarkan objek yang menjadi permasalahan dan kemudian dianalisa serta ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis mengenai permasalahan yang sedang diteliti, Penelitian bersifat analitis, artinya tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku.³⁰

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian sosiologis/empiris, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Gh.ia Indo-nesia, Jakarta, 1990, h. 33.

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016, h. 91.

pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.³¹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/ lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.³² Data sekunder ini mencakup bahan-bahan hukum, sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
 - f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

³¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, h. 135 dan 138.

³² Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, h. 173.

- h) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
 - i) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Karya tulisan atau karya ilmiah;
 - c) Jurnal hukum;
 - d) Pendapat para ahli;
 - e) Dokumen-dokumen terkait.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Ensiklopedia;
 - c) Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.³³ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer

³³ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, h. 123.

yang diperoleh dengan studi lapangan, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

a. Studi Lapangan

Dalam penelitian lapangan, teknik pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawan-cara. Pengajuan pertanyaan secara terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan diperdalam untuk memperoleh keterangan dan penjelasan lebih lanjut. Wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden. Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan.³⁴ Wawancara dilakukan dengan subjek penelitian, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus yang menangani kasus tindak pidana dibidang Cukai.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Lokasi Penelitian

³⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 174.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus, dengan alamat Jalan R. Agil Kusumadya No. 936, Jati, Kudus, Jawa Tengah 59348.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan wawancara dan membaca buku-buku perpustakaan, kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis data kualitatif*. Menurut pandangan Bogdan dan Biklen bahwa : “Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan me-nemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.³⁵

Data-data yang telah terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Berdasarkan data yang telah disusun dan dianalisis, akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk tesis.

³⁵ Lexy J. Moleong, *op.cit.*, h. 248.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang cukai, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana cukai, serta tindak pidana cukai dalam perspektif hukum Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai : Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus, Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana di bidang cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus, Peranan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dalam mencegah terjadinya tindak pidana di bidang cukai.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.